KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3052 TAHUN 2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA AMIL ZAKAT MANFAAT PADA YAYASAN MASYARAKAT VOKASI INDONESIA KABUPATEN SEMARANG SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA KABUPATEN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2024 tentang Lembaga Amil Zakat maka perlu memberikan izin kepada Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

b. bahwa Yayasan Masyarakat Vokasi Indonesia Kabupaten Semarang telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Izin Operasional Lembaga Amil Zakat Manfaat pada Yayasan Masyarakat Vokasi Indonesia Kabupaten Semarang sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

4. Peraturan . . .

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2024 tentang Lembaga Amil Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 566);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA AMIL ZAKAT MANFAAT PADA YAYASAN MASYARAKAT VOKASI INDONESIA KABUPATEN SEMARANG SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA KABUPATEN.

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Amil Zakat Manfaat pada Yayasan Masyarakat Vokasi Indonesia Kabupaten Semarang, yang selanjutnya disebut Lembaga Amil Zakat Manfaat Yayasan Masyarakat Vokasi Indonesia Kabupaten Semarang, dengan kantor pusat di Kabupaten Semarang, beralamat di Dusun Ketapang, RT.001/RW.002, Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Lembaga Amil Zakat Manfaat pada Yayasan Masyarakat Vokasi Indonesia Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Lembaga Amil Zakat Manfaat pada Yayasan Masyarakat Vokasi Indonesia Kabupaten Semarang berkewajiban:

a. melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;

b. memberikan . . .

Dipindai dengan CamScanner

b. memberikan bukti setor zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan setiap muzaki, pemberi infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;

c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;

d. laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus diaudit syariah dan diaudit keuangan; dan

e. mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit syariah dan keuangan melalui media massa daerah setempat.

KEEMPAT : Pemberian Izin kepada Lembaga Amil Zakat Manfaat pada Yayasan Masyarakat Vokasi Indonesia Kabupaten Semarang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf wajib memberikan Pembinaan dan Pengawasan kepada Lembaga Amil Zakat Manfaat pada Yayasan Masyarakat Vokasi Indonesia Kabupaten Semarang sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Kabupaten.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Oktober 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH
PROV. JAWA TENGAH
REPUBLIK INDONESIA

SAIFUL MUJAB

Dipindai dengan CamScanner